



PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR

PENDAHULUAN

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HITS”) dalam menjalankan usaha atau pengembangan usaha tidak terlepas dari peranan kreditur untuk meningkatkan kemampuan modal kerja HITS. Oleh karena itu, HITS mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien.

DASAR HUKUM

1. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

DEFINISI

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang memberikan sejumlah uang (pinjaman) atau jasa kepada seorang debitur atas dasar kepercayaan, dengan syarat debitur tersebut membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan dan dapat ditagih di muka pengadilan.

KEBIJAKAN

Dalam hal HITS melakukan kesepakatan pinjaman dengan kreditur, maka HITS memiliki hak dan kewajiban antara lain:

1. HITS memiliki hak sebagai berikut:



- a. Memperoleh pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dengan kreditur;
 - b. Memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh HITS;
 - c. Mendapat layanan dari kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati;
 - d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga pinjaman dan provisi kepada kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dan HITS;
 - e. Memperoleh kembali dokumen-dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan pinjaman (jika ada).
2. HITS memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga dan atau provisi kepada kreditur tepat waktu;
 - b. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman;
 - c. Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur;
 - d. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi pinjaman yang digunakan di atas penyelesaian pinjaman terhadap anak perusahaan;
 - e. Menyampaikan laporan keuangan tahunan (audited) pada jangka waktu yang telah disepakati dengan kreditur;
 - f. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan;
 - g. Memberitahukan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan atau pemegang saham HITS;
 - h. Menyampaikan salinan akta perubahan anggaran dasar HITS;
 - i. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan HITS kepada pihak lain kecuali atas izin kreditur;
 - j. Memberikan hak kepada kreditur dimana kreditur memperoleh haknya dari investasi yang ditempatkan pada HITS sesuai ketentuan maupun perundangan yang berlaku dan kreditur memperoleh kepastian keamanan, serta kenyamanan dalam memperoleh haknya.



PEJABAT YANG BERWENANG

Pejabat pengawas langsung kebijakan ini adalah Pejabat Direksi dan pejabat pelaksana adalah GM Keuangan.

KONDISI YANG DIKECUALIKAN

Dalam suatu kondisi dimana HITS tidak lagi dapat menjalankan usahanya disebabkan oleh suatu kondisi yang bersifat makro serta dinyatakan pailit, maka pembayaran utang merujuk pada kondisi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati dengan kreditur. Apabila pada perjanjian atau kontrak tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang, maka HITS dapat menentukan prioritas pembayaran utang berdasarkan perjanjian atau kontrak yang berlaku.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam hal terjadi sengketa permasalahan antara HITS dengan kreditur maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Musyawarah mufakat;
2. Lembaga arbitrase yang berada pada wilayah hukum Indonesia;
3. Pengadilan Niaga.

SANKSI

Apabila sengketa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dari GM Keuangan maka dapat dikenakan sanksi dan atau pemecatan melalui mekanisme anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku di Perusahaan.

PENUTUP

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.
2. Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk mentaati kebijakan ini.
3. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi



ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.

Jakarta, 15 Desember 2016

PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI, TBK

Direksi *h*

Theo Lekatompessy
Direktur Utama

Budi Haryono
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris

Sumardjono
Komisaris Utama

HM Roy Sembel
Komisaris

h 4 11/26